

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan pada penelitian dan pembahasan yang telah peneliti jelaskan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapat Kepala KUA Kabupaten tapin tentang nikah ulang setelah nikah siri memiliki pendapat yang beragam dan memiliki solusi masing-masing. Pendapat pertama meliputi pelaksanaan Isbat Nikah terlebih dahulu yang disampaikan oleh Kepala KUA Kecamatan Lokpaikat, Kepala KUA Kecamatan Bungur dan Kepala KUA Kecamatan Tapin Tengah. Pelaksanaan Isbat nikah merupakan solusi yang solutif untuk pasangan nikah siri karena nikah siri dianggap sah dan hak anak sudah termuat di dalamnya. Pendapat yang kedua ialah pelaksanaan *Tajdid* nikah yang disampaikan oleh Kepala KUA Kecamatan Tapin Utara, pendapat tersebut berdasarkan pada kejadian empiris yang mana banyak dari masyarakat ingin mencatatkan pernikahannya dan dianggap sekaligus memperbaharui pernikahannya dan sudah menjadi *trend* adat masyarakat jawa pada Kecamatan Tapin Utara. Kemudian pendapat terakhir ialah melaksanakan nikah seperti pertama kali bagi pasangan nikah siri, yang disampaikan oleh Kepala KUA Kecamatan Bakarangan, Kepala KUA Kecamatan Tapin Selatan dan Kepala KUA Kecamatan Binuang, hal tersebut dilaksanakan karena kasus nikah siri yang tinggi dikarenakan pernikahan dibawah tangan yang tinggi pula, maka dalam rangka membantu masyarakat yang mengeluh akan proses isbat nikah yang

panjang maka Kepala KUA mengambil kebijakan untuk menikahkan seperti pertama kali. Namun hal tersebut akan terdapat akibat hukum yang berdampak pada hak anak yang tidak termuat dalam pernikahannya.

2. Alasan dan dasar yang melatarbelakangi pendapat yang dimiliki oleh setiap Kepala KUA tidak lepas dari UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Rukun dan Syarat sah nikah dan KHI sebagai dasar dari pernikahan beragama Islam. Beberapa pendapat juga didasari oleh kejadian empiris di lapangan yang mengharuskan kebijakan dan solusi yang solutif bagi masyarakat dari kepala KUA sebagai Petugas Pencatat pernikahan yang memangku kebijakan pada Kantor Urusan Agama sebagai lembaga resmi pernikahan.

## **B. Saran**

Merujuk pada permasalahan dan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, adapun saran-saran yang bisa berikan pada penelitian ini adalah:

1. Mahasiswa ialah agen perubahan dalam masyarakat diharapkan dapat ikut serta dalam kajian khusus sebagai solusi dalam masyarakat agar terbentuknya sistem yang dipatuhi oleh masyarakat dalam pernikahan. Karya tulis skripsi ini diharapkan dapat menjadi tambahan bacaan sekaligus kajian komprehensif yang dapat dibaca dan menjadi salah satu solusi bagi masyarakat yang kebingungan dalam mencatatkan pernikahan yang sudah dilakukan secara siri
2. Adanya kolaborasi antar Kepala KUA, Tokoh masyarakat, lembaga terkait dan akademisi dalam mensosialisasikan pernikahan pada masyarakat yang

berkeaturan dan tersistem agar akibat hukum dari nikah siri dapat ditanggulangi secara masif dan diharapkan tidak terjadi lagi.

3. Kesadaran bagi masyarakat sendiri bahwa pernikahan yang ingin tercatat tidak akan sulit dalam mengurusnya dan apabila sudah terlanjur menikah secara siri, proses untuk mencatatkan nikah siri tersebut menjadi resmi tidak pula sulit karena prosedur yang ditetapkan sudah sangat tersistematis hingga dapat diikuti dan dipatuhi.